

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara administratif desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan rakyat secara langsung melalui pemilihan umum atau biasa disebut dengan PILKADES. Dalam menjalankan suatu pemerintahan di desa, Kepala Desa dibantu oleh staf-staf desanya. Staf-staf desa ini menjalankan pekerjaannya sesuai dengan jabatan masing-masing, antara lain : sekretaris desa, kepala urusan umum, kepala urusan pembangunan, kepala urusan keuangan, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan kesejahteraan rakyat dan kasun (Kepala Dusun).

Desa merupakan wilayah pada sebuah negara yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang juga memiliki batas wilayah tertentu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Pasal 1 Ayat (12) Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Seiring dengan berkembangnya zaman dan semakin majunya teknologi, maka semakin sulit pula bagi pemerintah untuk mengelola sekian banyak wilayah di Indonesia

dengan semakin tingginya keberagaman masyarakatnya. Dewasa ini pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional agar laju pembangunan daerah serta laju pembangunan desa dan kota semakin seimbang dan serasi. Namun pembangunan nasional pada pelaksanaannya masih dihadapkan masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara desa dan kota di Indonesia. Ketimpangan pembangunan di Indonesia terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata sehingga dampak ada tingginya kemiskinan di Indonesia. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemeberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut diikuti dengan pengawasan yang kuat. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap Kabupaten/Kota.

Pembangunan desa dapat berupa pembangunan fisik dan pembangunan non fisik desa. Pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kemudian disalurkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota. Kemudian oleh pemerintah Kabupaten/Kota dana tersebut dianggarkan dan direalisasikan untuk pembangunan desa yang merupakan program inti dari desa. Sebelum adanya pembangunan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa juga melibatkan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal-hal yang mengenai program desa. Kegiatan musyawarah dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 tahun dan biasa dinamakan dengan Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa). Pelibatan unsur masyarakat desa dimaksudkan karena program desa berasal dari aspirasi masyarakat, kebutuhan masyarakat, potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa. Selain itu, dengan adanya partisipasi dari masyarakat maka akan mencegah timbulnya pertentangan dan konflik antara masyarakat dengan pemerintahan desa. Karena partisipasi masyarakat merupakan kunci dari pemberdayaan, kemandirian dan kesejahteraan rakyat.

Riza Ramadhan, (2014:3) Pemerintah desa juga berusaha untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya kepada masyarakat untuk melakukan Pengelolaan Dana desa yang baik dan benar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 mengenai Pedoman Pengelolaan Dana. Dengan hal ini masyarakat akhirnya dapat menilai kinerja pemerintah desa secara langsung, jika kinerja pemerintah desa baik maka masyarakat akan memberikan apresiasi yang baik, namun apabila hasil pengelolaan Dana desa

tidak diungkapkan kepada masyarakat maka pengelolaan dana desa tidak dapat diketahui oleh masyarakat sehingga pemerintah desa belum menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya pada masyarakat umum.

Adanya tahapan-tahapan pengelolaan dana desa yang telah tertuang di Permendagri No. 113 Tahun 2014, peneliti tertarik meneliti perencanaan dana desa. Perencanaan dana desa merupakan point pertama yang ada di pengelolaan dana desa dan juga merupakan tahapan awal atau merupakan langkah awal dari pengelolaan dana tersebut. Perencanaan ini dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang berasal dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang dihasilkan dari proses Musrenbangdes dengan berpatokan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Dipilihnya perencanaan dana desa karena peneliti ingin menganalisa bagaimana desa dapat merancang penyusunan APBDes yang baik dan benar juga berperan penting sebagai alat pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan dana desa. Selain itu dengan adanya perencanaan yang sedemikian rupa yang menghasilkan penetapan APBDes, segala kegiatan dapat dilakukan secara tertib dan teratur sesuai dengan rancangan yang telah ada. Peneliti juga ingin meneliti apakah pemerintah desa menjalankan perencanaan dananya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Dana Desa serta sejauh mana pemerintah desa menaati Peraturan tersebut.

Tabel 1.1
Realisasi Penyaluran Dana Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Kabupaten	Tahun 2015 (Miliaran Rupiah)	Tahun 2016 (Miliaran Rupiah)	Tahun 2017 (Miliaran Rupiah)	Tahun 2018 (Miliaran Rupiah)
1	Alor	49.780.821.000	95.965.765.000	122.521.750.000	139.899.534.000
2	Belu	19.579.257.000	43.936.109.000	56.138.712.000	72.451.173.000
3	Ende	67.298.428.000	150.950.201.000	192.723.464.000	175.257.121.000
4	Flores Timur	60.703.668.000	136.176.452.000	173.327.230.000	155.311.387.000
5	Kupang	44.657.895.000	100.747.060.000	128.306.880.000	136.520.446.000
6	Lembata	38.765.533.000	86.963.847.000	110.907.914.000	114.468.459.000
7	Manggarai	40.800.442.000	91.552.519.000	116.291.529.000	125.785.322.000
8	Ngada	36.127.922.000	81.041.776.000	103.592.403.000	96.524.287.000
9	Sikka	40.665.589.000	91.242.346.000	116.353.321.000	125.012.694.000
10	Sumba Barat	18.631.166.000	41.812.114.000	53.562.395.000	67.192.170.000
11	sumba Timur	39.135.917.000	87.753.294.000	112.135.438.000	108.473.996.000
12	TTS	73.623.173.000	165.167.583.000	210.759.238.000	233.686.745.000
13	TTU	43.016.882.000	96.493.772.000	123.029.768.000	137.831.056.000
14	Rote Ndao	23.228.248.000	52.124.542.000	66.765.336.000	91.824.992.000
15	Manggarai Barat	45.001.552.000	100.959.796.000	128.604.797.000	127.893.447.000
16	Nagekeo	26.514.050.000	59.485.385.000	76.055.147.000	75.953.714.000
17	SBD	37.936.834.000	110.292.255.000	140.630.968.000	186.636.451.000
18	Sumba Tengah	18.745.657.000	42.063.518.000	53.994.179.000	59.271.547.000
19	Manggarai Timur	43.897.626.000	98.520.263.000	126.092.079.000	160.856.109.000
20	Sabu Raijua	17.106.693.000	38.339.399.000	49.314.143.000	63.498.620.000
21	Malaka	34.658.212.000	77.757.808.000	99.246.629.000	95.196.646.000

Sumber : Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Dana Desa di setiap tahun mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2018 ada beberapa Kabupaten yaitu Kabupaten Ende, Flores Timur, Ngada, Manggarai Barat, Nagekeo dan Malaka mengalami penurunan. Faktor utamanya adalah peningkatan status.

Tabel 1.2
Dana Desa (DD) di Desa Fatutasu

No	Tahun	Jumlah DD (Rupiah)
1	2015	281.764.973
2	2016	621.066.312
3	2017	827.897.350
4	2018	1.112.831.000

Sumber : Kantor Desa Fatutasu

Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa Dana Desa di Desa Fatutasu meningkat setiap tahunnya, karena Desa Fatutasu adalah desa yang masih tertinggal khususnya di Kecamatan Miomaffo Barat seperti belum memadainya sarana dan prasarana dan infrastruktur.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Fatutasu. Oleh karena itu penulis mengangkat masalah ini sebagai bahan penulisan ilmiah dengan judul **“Analisis Perencanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Fatutasu Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Fatutasu Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai dengan perencanaan pengelolaan dana desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Fatutasu Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara dengan perencanaan pengelolaan dana desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat penelitian bagi Desa Fatutasu Kecamatan Miomaffo Barat yaitu sebagai sumbangan pemikiran dan bahan informasi untuk mengetahui manfaat dari perencanaan pengelolaan dana desa yang baik yang nantinya akan menjadikan Desa Fatutasu sebagai desa yang baik dalam merencanakan dana desanya dan dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain.
2. Manfaat bagi mahasiswa yaitu dapat menjadi referensi dalam memperoleh materi, mengerjakan tugas dan membuat skripsi yang sejenis.
3. Manfaat penelitian bagi peneliti yaitu untuk menambah wawasan, pengalaman dan pemahaman mengenai sistem perencanaan pengelolaan dana desa yang ada di Desa Fatutasu.